

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah manusia, nikah merupakan tuntutan para Nabi dan Rasul, sebagaimana telah dicontohkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sunnah tersebut secara turun temurun telah diikuti dari generasi ke generasi hingga pada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad S.A.W. Adapun hikmah diciptakan oleh Tuhan segala jenis alam dan makhluk itu berpasang-pasangan yang berlainan sifat dan bentuk, yaitu agar masing-masing jenis saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dapat berkembang selanjutnya. Salah satu dari tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam sebuah pernikahan salah satu yang diharapkan oleh pasangan suami istri ialah lahirnya seorang anak. Lahirnya seorang dapat menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga keluarga.

Anak ialah sebuah amanah yang sekaligus menjadi karunia dari Allah S.W.T, bahkan anak dianggap sebagai harta yang paling berharga jika dibandingkan dengan harta-harta kekayaan yang lainnya. Kehadiran seorang juga diharapkan mampu meneruskan perjuangan orang tua, mulai dari peran dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, selain itu juga dapat melanjutkan perjuangan pekerjaan sang orang tua jika suatu saat orang tua meninggal dunia.

Berdasarkan konsep sosial, dikutip dalam bukunya Witanto, Haditono berpendapat bahwa anak ialah makhluk yang memerlukan atau membutuhkan

pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat untuk berkembang. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan kepada sang anak untuk belajar tingkah laku yang penting. Seorang anak ketika lahir di dunia secara otomatis memiliki seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun yuridis. Karena dengan mempunyai orang tua yang lengkap akan dapat menambah kesempurnaan bagi sang anak dalam menjalani kehidupannya.

Ketika terbentuk suatu keluarga maka haruslah terdapat sebuah perkawinan yang sah, keluarga merupakan kelompok kesatuan terkecil dalam masyarakat yang memiliki anggota terikat secara batiniah karena terdapat ikatan perkawinan dan terciptanya pertalian darah dalam keluarga. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada setiap anggota keluarga yaitu sebuah hak dan kewajiban, tanggung jawab serta harapan-harapan. Keluarga hal yang penting dalam ajaran Islam, maka dalam pembentukannya harus dilakukan menurut jalan dan ketentuan yang telah ditetapkan yakni perkawinan.¹

Sebuah hadis menerangkan bahwa salah satu tujuan pernikahan yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, yang menganjurkan kaum laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan subur karena perempuan yang subur akan menghasilkan keturunan.

¹Dayana, "Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Jember, 2017), 2.

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : (تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

“Darinya (Anas Bin Malik), dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan sangat melarang kami dari membujang. Beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan bangga di hadapan para nabi pada Hari Kiamat.” (Hadis Riwayat Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)²

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah S.W.T, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dari itu, yang dimaksud dari undang-undang ini ialah sahnya anak, yaitu anak yang lahir dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Allah S.W.T. menciptakan keduanya dengan maksud untuk mendapatkan keturunan melalui suatu perkawinan, yang nantinya diharapkan dapat meneruskan cita-cita mereka. Akan tetapi, telah kita ketahui bersama bahwa tidak semua pasangan suami istri yang mengikatkan diri mereka dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak atau keturunan. Tidak semua dari

²Al-Asqalani, Hajar. *Terjemah Bulughul Mahram*. (Pustaka Imam Dzahabi), 478.

perkawinan bisa mendapatkan keturunan. Maka ada berbagai alasan untuk pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak.³

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak dahulu praktik pengangkatan anak sudah terjadi dengan berbagai alasan, cara dan motivasi yang berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang di daerah bersangkutan. Namun secara umum alasan pengangkatan anak dilakukan karena pasangan suami istri tidak memiliki keturunan atau merasa bahwa itu salah satu jalan untuk membantu anak-anak terlantar dan ada pula yang berpendapat bahwa untuk kelanjutan hidupnya ia memerlukan tangan yang mengulurkan bantuan. Sebab lain seseorang mengangkat anak karena akan membantunya di waktu tua atau sakit atau ia ingin berjasa di bidang sosial. Semua insan di muka bumi ini mengakui bahwa anak adalah amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang senantiasa wajib untuk dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus bangsa sekaligus masa depan bangsa yang dapat meneruskan cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas tumbuh, berkembang, melangsungkan hidup, berpartisipasi, serta mendapat

³Dayana, "Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat," 2.

perlindungan hukum, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak juga tidak terlepas juga bagi anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkatnya. Perlindungan hak-hak anak angkat ini hampir sama dengan anak kandung terutama meliputi pengasuhan maupun perwalian, dimana diatur dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Peraturan Perundang-undangan.

Masalah perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam hukum Islam yaitu sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا ۚ تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا كُنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf tentang itu, akan tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Ahzab/33: 4-5).⁴

⁴Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: Penerbit Beras, 2014), 418.

Salah satu hadis juga menjelaskan tentang hukum dari anak angkat bahwa

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Dari Abdullah bin Umar Radliallahu ‘anhuma bahwa Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: “Panggillah dia dengan nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah.” (HR. Bukhori).

Kemudian masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat juga diatur dalam Peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tahun 1959, Konvensi PBB tahun 1989, Deklarasi Kairo tahun 1990, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Pengangkatan anak sebenarnya lebih dititikberatkan pada kesadaran sosial, maksudnya ialah sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena faktor kehidupan anak tersebut yakni orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikarunai anak. Maksud dari anak angkat

⁵Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 1-2.

sendiri ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam 1 ayat (9) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua asli, wali yang sah, yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama juga memberikan maksud dari anak angkat yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dapat kita pahami bahwa pengangkatan anak tidak lan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anak itu sendiri.⁶

Kemudian juga dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Lalu ketentuan mengenai pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.⁸

⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, huruf (h).

⁷Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *Perlindungan Anak*, Pasal 39, Ayat (1).

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Bagi umat muslim, penetapan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan Agama. Hal itu sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam hal perkawinan. Pengangkatan anak termasuk dalam perkara di bidang perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 dijelaskan bahwa bidang perkawinan Nomor 20 adalah penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.⁹

Dalam hal ini peneliti menemukan 2 (dua) kasus di Kelurahan Demaan Rt. 002/001 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, yang terjadi adalah pengangkatan anak ini tidak melalui proses penetapan pengadilan. Pasangan suami istri telah menikah sejak tahun 1987 hingga tahun 2000 tidak memiliki anak, kemudian mereka melakukan pengangkatan anak yaitu anak dari saudaranya sendiri. Anak tersebut diasuh oleh pasangan suami istri ini sampai saat ini. Proses pengangkatan dilakukan hanya dengan kekeluargaan, yaitu orang tua kandung menjalin kesepakatan dengan calon orang tua angkat tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Status di Akta Kelahiran sang anak ini tetap sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Kasus berikutnya adalah seorang pasangan suami istri mengadopsi anak dari orang lain tidak melalui proses penetapan pengadilan, hanya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya karena ketika mencatatkan kependudukan sang

⁹Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *Pengadilan Agama*, Pasal 49.

anak masih bayi. Proses pengangkatan dilakukan secara kekeluargaan dengan menjalin kesepakatan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat.

Prosedur pengangkatan anak yang menurut peneliti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam prosesnya tidak mengikuti prosedur Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, akibat hukum yang diperoleh sang anak ialah tentang status hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya yang salah satunya berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak-hak yang diperoleh anak angkat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana anak angkat yang tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara memperoleh perlindungan hukum sesuai Hukum Keluarga Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui posisi anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
 - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat yang pengangkatanya tanpa penetapan Pengadilan di Kelurahan

Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
- 2) Diharapkan hasil penulisan karya ilmiah ini dijadikan sebuah referensi di bidang karya ilmiah dan dapat menjadi pertimbangan sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat praktis

- 1) Diharapkan dapat memperoleh data untuk penelitian yang akan dianalisa agar dapat menjawab rumusan masalah yang penulis sebutkan.
- 2) Dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perlindungan hukum atas anak angkat tanpa penetapan pengadilan.
- 3) Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta menerapkan ilmu yang didapatkan peneliti selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pengangkatan anak sangat penting dilakukan, karena banyak hukum yang dipakai dalam proses pengangkatan anak, yaitu hukum adat, hukum Islam, maupun hukum positif. Maka dari itu, banyak pembahasan-pembahasan mengenai praktik pengangkatan anak baik dari segi proses pengangkatan anak, dampak pengangkatan anak, hingga praktik pengangkatan anak di Pengadilan. Sehingga karya ilmiah yang penulis bahas tentang pengangkatan anak sudah banyak dilakukan. Akan tetapi karya ilmiah yang penulis kaji ini nantinya akan berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Namun demikian, guna untuk menghindari persamaan atau plagiasi, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah mengenai praktik pengangkatan anak.

Jurnal karya Regynald Pudihang dengan judul “Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata” membahas tentang proses pengangkatan anak dan hak-hak waris yang dimiliki anak angkat. Dalam jurnal tersebut, Regynald menjelaskan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat bisa dilakukan penetapan pengadilan, proses pengangkatan anak dapat dengan cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris. Hak anak angkat tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun bagi masyarakat adat tionghoa dijelaskan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung. Untuk itu anak angkat berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya sama dengan anak sah yang lainnya. Perbedaan dengan skripsi ini

ada pada dasar hukum yang digunakan. Skripsi ini menggunakan beberapa dasar hukum keluarga islam di Indonesia yang mana dengan maksimal anak angkat tetap memiliki perlindungan hukum baik menurut hukum positif dan hukum Islam.

Jurnal karya Fachri Bey dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta dengan judul “Pelaksanaan Pengangkatan Serta Perlindungan Anak di Indonesia”, dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai beberapa kasus posisi pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dengan praktik empiris yang melakukan observasi di Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Nasional. Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan proses pengangkatan anak terbagi menjadi 4 tahap yaitu permintaan izin, laporan sosial izin pengangkatan anak, tahap pengesahan izin, dan tahap pemberitahuan pengesahan izin kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia jika berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu ialah jika asal-usul anak yang akan diangkat tidak jelas statusnya. Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada metode observasi. Yang mana penelitian ini lebih terfokus pada perlindungan hukumnya yang dilakukan analisis melalui Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Tesis karya Jiiy Ji’ronah Muayyanah mahasiswa Universitas Diponegoro dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hak-hak

pembagian waris yang diperoleh anak angkat berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hukum Islam anak angkat memperoleh pembagian waris melalui wasiat wajibah dengan besaran maksimal $\frac{1}{3}$. Perbedaan dalam penelitian ini ada pada hak-hak yang diperoleh anak angkat, karena pandangan hukum yang digunakan lebih luas dan dijelaskan mengenai perlindungan hukumnya yang harus dimiliki oleh anak angkat.

Skripsi karya Laila Mazidatun Na'mah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan judul "Praktek Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya". Skripsi tersebut dibuat dengan metode sosiologis yang cenderung fokus kepada sikap masyarakatnya yang dilakukan penelitian ialah di Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Hasil dari skripsi tersebut ialah dampak hukumnya terhadap anak angkat di desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten yang pada saat pengangkatannya tidak dilakukan penetapan pengadilan. Hal tersebut akan memiliki akibat hukum yang salah satunya ialah tidak memiliki kepastian dihadapan hukum Ketika terjadi perselisihan. Berbeda dengan penelitian ini, perbedaannya ialah pada pembahasan yang mana penelitian ini penulis akan menjelaskan hak sampai perlindungan hukum bagi sang anak angkat.

Dalam skripsi yang dilakukan oleh Farhan Nur mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dibahas mengenai peranan dari orang tua yang menjadi orang tua angkatnya dalam memberikan kebutuhan nafkah dan

Pendidikan. Dalam penelitian ini nantinya juga akan ada pembahasan mengenai hak dan kewajiban dari perspektif anak angkat itu sendiri.

Dalam skripsi Widatin Dayana mahasiswa dari Universitas Jember dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan serta Hak-haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam” membahas mengenai hak-hak dari anak angkat hanya berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terdapat komparasi antara status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan dengan status hukum anak angkat yang ada penetapan pengadilan serta terdapat upaya-upaya jika hak dari anak angkat tersebut tidak didapatkan. Perbedaan dengan penelitian ini ialah ada pada dasar hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini pembahasan mengenai hak dari perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang bahwa lebih luas dari KHI dan juga penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukumnya menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Skripsi karya Anggar Nilasari dengan judul “Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta”. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Praktik pengangkatan anak mulai dari mekanisme hingga sampai penetapan di Pengadilan Agama yang dikomparasikan terhadap Peraturan Pemerintah. Dalam mekanismenya terjadi beberapa tahap yaitu proses pengajuan permohonan, tahap persidangan, hingga isi penetapan beserta dasar hukum. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada sub pembahasannya karena penulis terfokus pada hak-hak dan perlindungan hukum yang harus dimiliki anak angkat.

Skripsi karya Dewi Nurhalimah mahasiswa Universitas Lampung dengan judul “Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya” yang dilakukan studi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugii Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS dengan dijelaskan mengenai Penetapan tersebut menurut penulis terdapat beberapa persyaratan dengan tidak dipenuhinya beberapa hal, yaitu umur pemohon yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak adanya SKCK. Menurutnya Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan Hakim lebih melihat dari aspek kemanusiaan, yaitu melihat dari sisi kepentingan anak tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini ialah ada pada pokok pembahasan, yang mana penelitian ini membahas mengenai permasalahan jika pengangkatan anak tidak dilakukan penetapan pengadilan dan bagaimana perlindungan hukumnya.

Skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang bertema Praktik Pengangkatan Anak di Kampung Karanganyar Kabupaten Garut membahas mengenai praktik pengangkatan anak di Kampung Karanganyar desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut serta dampak hukumnya yang timbul terhadap anak yang diadopsi tanpa penetapan pengadilan. Perbedaan dalam skripsi ini ialah pada pembahasan yang mana penelitian ini nantinya akan sampai membahas kepada perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat tanpa penetapan pengadilan dengan melakukan studi kasus terlebih dahulu di Kelurahan Demaan Kabupaten Jepara.

Skripsi Nadia Nur Syahidah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya” menjelaskan mengenai praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor beserta akibat hukumnya. Praktek pengangkatan anak di desa Bantarjati dari kelima responden dinyatakan seluruhnya tanpa penetapan pengadilan. Maka hasilnya secara administrasi baik dari Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Berdasarkan PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan bahwa orang tua angkat angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan sang anak. Namun beberapa masyarakat yang melakukan praktik tersebut tidak mau memberitahunya. Berbeda dengan skripsi ini, perbedaan ada pada isi pembahasan dan sumber data yang diperoleh, karena dalam skripsi kali ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum anak angkat tersebut untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada sang anak angkat.

Skripsi Linda Noviani mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. skripsi tersebut memiliki fokus penelitian pada kedudukan hukum anak sebagai anak

yang pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan, baik dari segi hukum islam maupun hukum positif. Kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan tetap sah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya, karena dalam pelaksanaan pengangkatannya melalui kesepakatan antara kedua orang tua, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat. Orang tua kandung secara sukarela menyerahkan anaknya kepada calon orang tua angkat untuk dirawat, diasuh, dan dicukupi segala kebutuhannya oleh orang tua angkat tersebut. Dalam hukum positif, kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan ialah tetap menjadi anak sah dari orang tua kandungnya, karena segala sesuatu tentang administrasi masih berhubungan dengan orang tua kandungnya. Dari penelitian itu terjadi pertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) yaitu dalam hal orang tua angkat tidak memberitahukan siapa orang tua kandungnya. berbeda dengan penelitian skripsi ini, perbedaannya ialah pada kasus yang penulis gambarkan karena dalam kasus ini nantinya akan berbeda pada proses pengangkatannya dan juga membahas perlindungan hukumnya.

Skripsi Nabila Rizki Aprilian Herdiana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi”. penelitian ini membahas

tentang akibat hukum anak angkat yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan di kota Bekasi dengan disertai upaya yang dilakukan sang anak guna untuk mendapat hak-haknya sebagai anak kepada orang tua angkat dengan pedoman Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dikomparasikan dan terfokus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbeda dengan penelitian ini, perbedaannya ada pada metode pendekatan. Yang mana penelitian Nabila Rizki Aprilian Herdiana ini dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif serta yuridis empiris karena menggunakan sasaran studi di kota Bekasi dengan menggunakan Teknik wawancara kepada objek yang akan diteliti. Berbeda dengan penelitian ini, perbedaannya ialah pada perspektif yang digunakan saat melakukan analisis, karena penelitian ini nantinya akan membahas tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jadi tidak hanya sebatas UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Skripsi Nur Fitri Saidah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Bandung”, skripsi ini berisi tentang sosiologis pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Bandung, jadi Nur Fitri menggambarkan jenis pengangkatan anak yang ada di kota Bandung, kemudian proses pelaksanaan pengangkatan anak dengan menggambarkan berbagai kasus yang ditulisnya. Metode penelitian yang dilakukan Nur Fitri ialah menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang

mana penelitian menggunakan latar belakang alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kota Bandung, datanya diperoleh dari observasi, wawancara, selayaknya pendekatan yuridis empiris yang digunakannya. Kemudian juga menjelaskan tentang kedudukan hukum status anak angkat yang diangkat di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Berbeda dengan penelitian skripsi ini, perbedaannya ada pada pembahasan yang mana hasil penelitian Nur Fitri hanya menjelaskan tentang status hukum anak angkat tersebut, dan lokasi observasi yang berbeda daerah yang juga mempengaruhi adat kebiasaan dari masyarakat pelaku pengangkatan anak.

Essay karya Ika Putri Pratiwi mahasiswa universitas Brawijaya dengan judul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang tidak Melalui Penetapan Pengadilan” membahas mengenai praktik pengangkatan anak mulai dari prosedur, persyaratan, dll. Berdasarkan penelitian yang ditulis Ika Putri, pengangkatan anak yang tidak ditetapkan Pengadilan tanpa adanya bukti otentik status anak angkat tersebut, memiliki akibat hukum tersendiri di antara ialah apabila dikemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak tidak dapat saling menggugat di muka Pengadilan. Untuk masalah perlindungannya, sang anak berhak atas status yang legal dan dibuktikan dengan adanya penetapan pengadilan. Perbedaan dengan penelitian ini ada apa perlindungan hukumnya. Dalam penelitian ini perlindungan hukum bagi anak angkat ada beberapa hal selain yang dijelaskan oleh Ika Putri dalam Jurnalnya.

Buku karangan Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum dengan judul Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan pada bab 7 membahas tentang Pengangkatan Anak, dalam buku tersebut menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum dari pengangkatan anak, akibat hukum dari pengangkatan anak, persyaratan pengangkatan anak, kriteria motivasi pengangkatan anak, ketentuan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan juga dalam buku ini melampirkan contoh Akta Pengangkatan Anak (Adopsi). Buku ini menjelaskan seluruh ketentuan-ketentuan beserta akibat dari pengangkatan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun ketentuan hukum Islam. Buku ini dalam pembahasannya secara normatif yaitu menuliskan ketentuan yang berlaku secara hukum positif. Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, perbedaannya ialah pada penelitian skripsi ini memberikan sebuah data kasus nyata dalam sebuah masyarakat yaitu di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang secara keseluruhan tidak mengikuti peraturan yang ada terutama pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, kemudian juga dalam skripsi ini memberikan analisis tentang perlindungan hukum atas anak angkat yang pengangkatannya tanpa prosedur yang berlaku.

Buku karangan Drs. H. M. Anshary, MK, SH., MH. Dengan judul Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional pada

bab 8 membahas kedudukan anak angkat, dalam buku ini dijelaskan mengenai ketentuan hukum pengangkatan anak yang salah satunya ialah seagama sebagai syarat melakukan pengangkatan anak, lalu dijelaskan mengenai akibat hukumnya dari pengangkatan anak baik secara hukum nasional di Indonesia maupun secara hukum Islam. Pembahasan dalam buku tersebut tidak menjelaskan kasus yang terjadi pada anak angkat, karena terfokus pada kedudukan dan akibat hukum secara ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan skripsi ini, perbedaannya ialah skripsi ini menjelaskan mengenai studi kasus yang diperoleh di masyarakat Ketika anak angkat memiliki status tanpa adanya ketentuan yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan, kemudian dianalisis pada bab 4 skripsi ini tentang perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat jika pengangkatan dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan.

Buku karangan Enty Lafina Nasution, AP, S.Sos., M.H. dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat* membahas tentang hak-hak anak angkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, hak-hak anak angkat berdasarkan hukum Islam, hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak angkat menurut Hukum Islam, perlindungan Hak menurut peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya menyangkut seluruh hak dan perlindungan dari anak angkat. Dalam hukum ini pembahasannya berupa poin-poin hak dan perlindungan secara keseluruhan dan terstruktur baik dari peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Dasar 1945, berikut disertai dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang

salah satunya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara hukum islam buku ini menjelaskan hak-hak secara global yaitu dalil-dalil al-Qur'an tentang pemberian nama sebuah anak, hak untuk hidup sebagai anak, hak untuk dirawat dll. Berbeda dengan skripsi ini, perbedaannya ialah pada pembahasan skripsi ini adanya sebuah data kasus yang disajikan dalam pengangkatan anak yang mana pada buku karangan Enty Lafina Nasution tidak menyajikan permasalahan pengangkatan anak, kemudian dianalisis dengan berbagai peraturan yang ada yang lebih terfokus pada hukum Islam.

Adapun originalitas untuk membedakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan membandingkan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Tinjauan Pustaka

No	Peneliti, Judul, bentuk, tahun	Hasil temuan	Pembeda
JURNAL			
1	Regynald Pudihang, Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jurnal, 2015)	membahas tentang proses pengangkatan anak dan hak-hak waris. menjelaskan pengangkatan anak menurut hukum adat, proses pengangkatan anak dapat dengan cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris. anak angkat berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya sama dengan anak sah yang lainnya.	Perbedaannya dasar hukum yang digunakan. Skripsi ini menggunakan beberapa dasar hukum Indonesia yang mana anak angkat tetap memiliki perlindungan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

2	<p>Fachri Bey, Pelaksanaan Pengangkatan Serta Perlindungan Anak di Indonesia, (Jurnal, 2015)</p>	<p>dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai beberapa kasus posisi pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dengan praktik empiris yang melakukan observasi di Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Nasional. Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan proses pengangkatan anak terbagi menjadi 4 tahap yaitu permintaan izin, laporan sosial izin pengangkatan anak, tahap pengesahan izin, dan tahap pemberitahuan pengesahan izin kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia jika berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu ialah jika asal-usul anak yang akan diangkat tidak jelas statusnya.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada metode observasi. Yang mana penelitian ini lebih terfokus pada perlindungan hukumnya yang dilakukan analisis melalui Hukum Keluarga Islam di Indonesia.</p>
TESIS			
3	<p>Jiyy Ji'ronah Muayyanah, Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, (Tesis, 2010)</p>	<p>penulis membahas mengenai hak-hak pembagian waris yang diperoleh anak angkat berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hukum islam anak angkat memperoleh pembagian waris melalui wasiat wajibah dengan besaran maksimal 1/3.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini ada pada hak-hak yang diperoleh anak angkat, karena pandangan hukum yang digunakan lebih luas dan dijelaskan mengenai perlindungan hukumnya yang harus dimiliki</p>

			oleh anak angkat.
SKRIPSI			
11	Nabila Rizki Aprilian Herdiana, Perlindungan Hukum Terhadap Penggangkatan Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi, (Skripsi, 2020).	penelitian tersebut membahas tentang akibat hukum anak angkat yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan di kota Bekasi dengan disertai upaya yang dilakukan sang anak guna untuk mendapat hak-haknya sebagai anak kepada orang tua angkat dengan pedoman Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dikomparasikan dan terfokus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	Berbeda dengan penelitian ini, perbedaannya ialah pada perspektif yang digunakan saat melakukan analisis, karena penelitian ini nantinya akan membahas tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jadi tidak hanya sebatas UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
10	Linda Noviani, Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, (Skripsi, 2019)	skripsi tersebut memiliki fokus penelitian pada kedudukan hukum anak sebagai anak yang pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan, baik dari segi hukum islam maupun hukum positif. Kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan tetap sah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya, karena dalam pelaksanaan pengangkatannya melalui kesepakatan antara kedua	berbeda dengan penelitian skripsi ini, perbedaannya ialah pada kasus yang penulis gambarkan karena dalam kasus ini nantinya akan berbeda pada proses pengangkatannya dan juga membahas perlindungan hukumnya.

		<p>orang tua, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat. Orang tua kandung secara sukarela menyerahkan anaknya kepada calon orang tua angkat untuk dirawat, diasuh, dan dicukupi segala kebutuhannya oleh orang tua angkat tersebut. Dalam hukum positif, kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan ialah tetap menjadi anak sah dari orang tua kandungnya, karena segala sesuatu tentang administrasi masih berhubungan dengan orang tua kandungnya. Dari penelitian itu terjadi pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) yaitu dalam hal orang tua angkat tidak memberitahukan siapa orang tua kandungnya.</p>	
8	<p>Dewi Nurhalimah, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (studi Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugii Nomor 11/Pdt/P/2015/PN.GS), (Skripsi, 2019)</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugi menurut penulis terdapat beberapa persyaratan dengan tidak dipenuhinya beberapa hal, yaitu umur pemohon yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak adanya SKCK. Menurut Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan Hakim lebih melihat dari aspek kemanusiaan, yaitu melihat</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini ialah ada pada pokok pembahasan, yang mana penelitian ini membahas mengenai permasalahan jika pengangkatan anak tidak dilakukan penetapan pengadilan dan bagaimana</p>

		dari sisi kepentingan anak tersebut.	perlindungan hukumnya.
5	Farhan Nur Abdulaziz, Praktik Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulyo Kecamatan Malanghong Garut), (Skripsi, 2018).	Dalam penelitian tersebut membahas tentang peranan dari orang tua yang menjadi orang tua angkatnya dalam memberikan kebutuhan nafkah dan pendidikan.	Dalam penelitian ini nantinya juga akan ada pembahasan mengenai hak dan kewajiban dari perspektif anak angkat itu sendiri.
12	Nur Fitri Saidah, Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Bandung, (Skripsi, 2018).	Penelitian tersebut berisi tentang sosiologis pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Bandung, jadi Nur Fitri menggambarkan jenis pengangkatan anak yang ada di kota Bandung, kemudian proses pelaksanaan pengangkatan anak dengan menggambarkan berbagai kasus yang ditulisnya. Metode penelitian yang dilakukan Nur Fitri ialah menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang mana penelitian menggunakan latar belakang alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kota Bandung, datanya diperoleh dari observasi, wawancara,	perbedaannya ada pada pembahasan yang mana hasil penelitian Nur Fitri hanya menjelaskan tentang status hukum anak angkat tersebut, dan lokasi observasi yang berbeda daerah yang juga mempengaruhi adat kebiasaan dari masyarakat pelaku pengangkatan anak.

		<p>selayaknya pendekatan yuridis empiris yang digunakannya. Kemudian juga menjelaskan tentang kedudukan hukum status anak angkat yang diangkat di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.</p>	
4	<p>Laila Mazidatun Na'mah, Praktik Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya, (Skripsi, 2017)</p>	<p>Menggunakan metode sosiologis dengan studi kasus di Desa Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. hasil penelitiannya berupa akibat hukum yang diperoleh anak angkat berupa ketidakpastiannya anak tersebut dihadapan hukum ketika terjadi perselisihan di pengadilan.</p>	<p>Berbeda dengan penelitian ini, perbedaannya ialah pada pembahasan yang mana penelitian ini penulis akan menjelaskan hak sampai perlindungan hukum bagi sang anak angkat.</p>
6	<p>Widatin Dayana, Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi, 2017)</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang hak-hak dari anak angkat hanya berdasarkan persepektif Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terdapat komparasi antara status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan dengan status hukum anak angkat yang ada penetapan pengadilan.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini ialah ada pada dasar hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini pembahasan mengenai hak dari perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang bahwa lebih luas dari KHI dan juga penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukumnya menurut Hukum</p>

			Keluarga Islam di Indonesia.
7	Anggar Nilasari, Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta, (Skripsi, 2017)	Dalam penelitian tersebut, Anggar Nilasari membahas mengenai Praktik pengangkatan anak mulai dari mekanisme hingga sampai penetapan di Pengadilan Agama yang dikomparasikan terhadap Peraturan Pemerintah. Dalam mekanismenya terjadi beberapa tahap yaitu proses pengajuan permohonan, tahap persidangan, hingga isi penetapan beserta dasar hukum.	Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada sub pembahasannya karena penulis terfokus pada hak-hak dan perlindungan hukum yang harus dimiliki anak angkat.
9	Nadia Nur Syahidah, Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya, (Skripsi, 2015)	menjelaskan mengenai praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor beserta akibat hukumnya. Praktek pengangkatan anak di desa Batarjati dari kelima responden dinyatakan seluruhnya tanpa penetapan pengadilan. Maka hasilnya secara administrasi baik dari Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dinyatakan bahwa anak tersebut ialah anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Berdasarkan PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan bahwa orang tua angkat angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-	perbedaan ada pada isi pembahasan dan sumber data yang diperoleh, karena dalam skripsi kali ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum anak angkat tersebut untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada sang anak angkat.

		usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan sang anak. Namun beberapa masyarakat yang melakukan praktik tersebut tidak mau memberitahunya.	
13	Ika Putri Pratiwi, Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang tidak Melalui Penetapan Pengadilan, (Essay)	membahas mengenai praktik pengangkatan anak mulai dari prosedur, persyaratan, dll. Berdasarkan penelitian yang ditulis Ika Putri, pengangkatan anak yang tidak ditetapkan Pengadilan tanpa adanya bukti otentik status anak angkat tersebut, memiliki akibat hukum tersendiri di antara ialah apabila dikemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak tidak dapat saling menggugat di muka Pengadilan. Untuk masalah perlingungannya, sang anak berhak atas status yang legal dan dibuktikan dengan adanya penetapan pengadilan.	Perbedaan dengan penelitian ini ada apa perlindungan hukumnya. Dalam penelitian ini perlindungan hukum bagi anak angkat ada beberapa hal selain status yang legal secara administrasi sebagaimana dijelaskan oleh Ika Putri dalam tulisannya.
BUKU			
14	Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkwawinan, (Buku), 2019	membahas tentang Pengangkatan Anak, dalam buku tersebut menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum dari pengangkatan anak, akibat hukum dari pengangkatan anak, persyaratan pengangkatan anak, kriteria motivasi pengangkatan anak, ketentuan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun	Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, perbedaannya ialah pada penelitian skripsi ini memberikan sebuah data kasus nyata dalam sebuah masyarakat yaitu di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara

		<p>2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan juga dalam buku ini melampirkan contoh Akta Pengangkatan Anak (Adopsi). Buku ini menjelaskan seluruh ketentuan-ketentuan beserta akibat dari pengangkatan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun ketentuan hukum islam. Buku ini dalam pembahasannya secara normatif yaitu menuliskan ketentuan yang berlaku secara hukum positif.</p>	<p>Kabupaten Jepara yang secara keseluruhan tidak mengikuti peraturan yang ada terutama pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, kemudian juga dalam skripsi ini memberikan analisis tentang perlindungan hukum atas anak angkat yang pengangkatannya tanpa prosedur yang berlaku.</p>
15	<p>Enty Lafina Nasution, AP, S.Sos., M.H. dengan judul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat</i>, (Buku), 2017.</p>	<p>membahas tentang hak-hak anak angkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, hak-hak anak angkat berdasarkan hukum Islam, hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak angkat menurut Hukum Islam, perlindungan Hak menurut peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya menyangkut seluruh hak dan perlindungan dari anak angkat. Dalam hukum ini pembahasannya berupa poin-poin hak dan perlindungan secara keseluruhan dan terstruktur baik dari peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang</p>	<p>Berbeda dengan skripsi ini, perbedaannya ialah pada pembahasan skripsi ini adanya sebuah data kasus yang disajikan dalam pengangkatan anak yang mana pada buku karangan Enty Lafina Nasution tidak menyajikan permasalahan pengangkatan anak, kemudian dianalisis dengan berbagai peraturan yang ada yang lebih terfokus pada</p>

		<p>Dasar 1945, berikut disertai dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara hukum islam buku ini menjelaskan hak-hak secara global yaitu dalil-dalil Al-Qur'an tentang pemberian nama sebuah anak, hak untuk hidup sebagai anak, hak untuk dirawat dll.</p>	<p>hukum Islam.</p>
16	<p>Drs. H. M. Anshary, MK, SH., MH. Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Buku), 2014.</p>	<p>pada bab 8 membahas kedudukan anak angkat, dalam buku ini dijelaskan mengenai ketentuan hukum pengangkatan anak yang salah satunya ialah seagama sebagai syarat melakukan pengangkatan anak, lalu dijelaskan mengenai akibat hukumnya dari pengangkatan anak baik secara hukum nasional di Indonesia maupun secara hukum islam. Pembahasan dalam buku tersebut tidak menjelaskan kasus yang terjadi pada anak angkat, karena terfokus pada kedudukan dan akibat hukum secara ketentuan yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>Berbeda dengan skripsi ini, perbedaannya ialah skripsi ini menjelaskan mengenai studi kasus yang diperoleh di masyarakat Ketika anak angkat memiliki status tanpa adanya ketentuan yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan, kemudian dianalisis pada bab 4 skripsi ini tentang perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat jika pengangkatan dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan.</p>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal memperoleh pemahaman secara jelas “Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa pernyataan oleh responden baik secara tulis maupun lisan, juga suatu tindakan yang terjadi pada masyarakat sebagai bahan penelitian dan dapat dikaji secara lengkap.¹⁰

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mengacu pada wawancara, observasi, dan pengambilan contoh data yang nyata sebagai bahan empiris.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan studi kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berkenaan dengan anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

¹⁰Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2014), 32.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian sosiologis ialah sumber-sumber yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Primer

Bahan-bahan berupa data yang diperoleh peneliti dengan wawancara dan data lapangan pihak yang dijadikan objek penelitian yaitu di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Berikut data yang penulis jadikan sebagai objek penelitian :

- 1) Nama : Musafah (ibu angkat)
Ahmad Kasrowi (Ayah angkat)
Anam Bahctiar dan Reikhan (anak angkat)
Alamat : Demaan Rt 002 Rw 001, Gang Dharma
Bhakti, Kelurahan Demaan, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara
Pengangkatan : Tahun 1990 dan 2008 (tidak dicatatkan)
- 2) Nama : Sukiman (ayah angkat)
Fachrul (anak angkat)
Alamat : Demaan Rt 002 Rw 001, Gang Mitra Jaya,
Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara
Kabupaten Jepara.
Pengangkatan : Sejak tahun 2001 (dicatatkan pada KK)

b. Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini nantinya berupa bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak,
- 5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama dalam Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
- 8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

c. Bahan-bahan non hukum

Dalam sumber data ini berupa dokumen-dokumen sebagai penunjang bahan primer dan sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan

yang meliputi praktik pengangkatannya, hingga perlindungan hukumnya. Data yang diperoleh dari seluruh publikasi berupa dokumen-dokumen yang diantaranya ialah :

- 1) Skripsi.
- 2) Tesis.
- 3) Artikel tentang pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
- 4) Kamus hukum.
- 5) Jurnal tentang pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
- 6) Komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Penggalian Data

Pada dasarnya terdapat tiga jenis Teknik penggalian data dalam melakukan penelitian sosiologis, yaitu:

- a. studi dokumen atau bahan Pustaka.
- b. pengamatan atau observasi,
- c. dan wawancara atau interview (Soekanto. 2014: 21).¹¹

Teknik penggalian data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. wawancara, yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari data sumber langsung melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. (Satori, 2017:130).¹²

¹¹Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

¹²Satori, Djam'an dan Komariah Aan, *metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2017), 130.

Metode ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan system tanya jawab secara langsung kepada objek yang dijadikan penelitian, yaitu pihak yang melakukan anak angkat maupun dari anak angkat secara langsung yang pengangkatannya tidak dilakukan penetapan pengadilan.

- b. Observasi, ialah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan keadaan tertentu. Penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data informasi tentang anak angkat tanpa penetapan pengadilan.
 - c. Dokumentasi, tentang hasil observasi berupa foto aktivitas saat melakukan wawancara ataupun bukti-bukti surat yang berkaitan dengan pengangkatan anak.
 - d. Studi dokumen atau bahan Pustaka, hal ini dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.
5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari penelitian studi kasus yaitu secara sistematisasi terhadap bahan-bahan hasil observasi atau wawancara. Soerjono Soekanto dalam bukunya (2014: 13) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan teknik menganalisis dari data-data yang ada, mulai dari hasil mengkaji peraturan perundang-undangan, Pustaka-pustaka seperti buku, jurnal, teori hingga pada data yang diperoleh dari putusan pengadilan dan hasil observasi atau wawancara kepada responden secara langsung, yang kemudian disusun secara kualitatif demi mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan *Perlindungan Hukum Mengenai Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan ditulis berdasarkan apa yang dapat diperoleh dan yang dianalisis oleh penulis berdasarkan data yang didapatkan. Kesimpulannya menggunakan metode deduktif yaitu berdasar pada suatu proposisi umum yang kebenarannya telah dipercaya dan menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹⁴

Penarikan kesimpulannya pada penelitian yaitu dengan cara menyimpulkan hasil pembahasan yang tercantum dalam rumusan masalah yang berisi tentang tinjauan peraturan perundang-undangan khususnya

¹³Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 13.

¹⁴Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), 11.

Hukum Keluarga Islam di Indonesia mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan beserta bagaimana perlindungan hukum mengenai anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hasil penelitian ini menggunakan pedoman penulisan skripsi berdasarkan SK Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian maupun manfaat penelitian, serta originalitas, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, teori-teori tentang perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian anak angkat, hak-hak anak dalam keluarga, hak-hak anak angkat dalam keluarga,

Bab III, gambaran umum tentang Kelurahan Demaan, meliputi letak geografis, kependudukan, keadaan ekonomi masyarakat. Lalu tang praktik pengangkatan anak di Kelurahan Demaan yang meliputi, tata cara/prosedur pengangkatan anak, alasan pengangkatan anak di kelurahan Demaan, dan kondisi anak angkat.

Bab IV, tentang posisi anak angkat tanpa penetapan pengadilan studi kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, perlindungan hukum atas anak angkat tanpa penetapan pengadilan perspektif

Hukum Keluarga di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum, hak perwalian, ketentuan alat bukti, hak wasiat.

Bab V, berisi tentang Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

